

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif sesuai Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 22E, rekomendasi KY memiliki kekuatan hukum mengikat dan MA wajib menjalankan rekomendasi KY apabila tidak terjadi perbedaan paham. Apabila terjadi perbedaan paham antara KY dan MA maka harus dirundingkan sampai mencapai kata sepakat dan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya rekomendasi belum juga mencapai kata sepakat maka MA wajib menjalankan rekomendasi KY tersebut. Namun karena ketiadaan penjelasan secara eksplisit yang menegaskan bahwa rekomendasi tersebut hukumnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh MA sehingga hal yang terlihat kini rekomendasi tersebut banyak yang ditelantarkan atau tidak dijalankan oleh MA meskipun sudah lewat jangka waktu 60 hari. Selain masalah tersebut di atas, masalah mengenai ditolak atau tidak dijalankannya rekomendasi KY adalah pengambil alihan secara sepihak rekomendasi KY oleh MA. Rekomendasi yang diserahkan KY ke MA akan diterima oleh MA dan selanjutnya semua tindakan berada di tangan MA apakah MA akan menerima dan segera menjalankannya, menerima namun tidak menjalankan, atau bahkan menolaknya, dan dalam

hal ini KY tidak memiliki kekuatan atau kendali untuk memaksa MA menjalankannya ataupun menghukum MA karena tidak menjalankan rekomendasi yang telah diberikan tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa KY mengerjakan pekerjaan yang sia-sia karena tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat UUD 1945 tersebut tidak diakui atau dihargai oleh MA dengan penolakan atau tidak dijalankan rekomendasi KY tersebut.

2. Setelah MA menerima rekomendasi KY, MA menelaahnya apakah rekomendasi tersebut telah sesuai prosedur yang ada dan apakah rekomendasi tersebut telah sesuai pemahaman MA, apabila tidak, maka dapat dilakukan perundingan dengan KY untuk mencapai kata sepakat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa MA dan KY masih belum sepaham mengenai teknis yudisial yaitu mengenai batasan etika, perilaku, dan tingkah laku sehingga sering terjadi ketidaksepahaman antara MA dan KY mengenai isi rekomendasi KY yang menurut MA bahwa KY tidak memberikan rekomendasi berdasarkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan melainkan berdasarkan perilaku atau isi substansi putusan yang bukan merupakan objek pengawasan KY atau pelanggaran KEPPH sehingga berujung pada ditolaknya rekomendasi KY tersebut. Selain itu, berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh KY, jenis pelanggaran KEPPH yang paling umum ditemui diantara 10 poin KEPPH yaitu tindakan hakim yang tidak profesional dan tidak berdisiplin

tinggi, namun sayangnya pelanggaran tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai poin untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti salah karena kedua poin tersebut telah dibatalkan oleh MA melalui *judicial review* seperti yang tertera pada Putusan Nomor : 36 P/HUM/2011.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa:

1. Dikarenakan dalam kedua peraturan tersebut tidak ada penjelasan mengenai sifat dari usulan atau rekomendasi KY dan tidak adanya unsur pemaksa untuk MA segera menjalankan rekomendasi KY, maka perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pun diperlukan untuk menghindari hal yang sama terus berulang. Perubahan yang dimaksud adalah dengan cara menambahkan kalimat yang secara tegas menjelaskan bahwa usulan atau rekomendasi KY tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh MA, serta penambahan norma sanksi bagi MA atau membentuk instrumen hukum sebagai unsur pemaksa yang mengatur agar MA segera menjalankan rekomendasi KY juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengantisipasi rekomendasi yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Terkait ketidaksepahaman antara MA dan KY dalam memandang hal teknis yudisial yaitu mengenai batasan etika, perilaku, dan tingkah laku

diharapkan segera diselesaikan antara kedua lembaga untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman karena perihal pengawasan hakim ini membutuhkan koordinasi yang baik antara MA dan KY selaku lembaga yang bekerja bersama menegakkan KEPPH dan akan lebih baik lagi apabila diberikan batasan yang jelas karena hanya mengandalkan pemeriksaan bersama dan pembahasan melalui Tim Penghubung MA dan KY tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan rekomendasi KY tersebut. Dengan demikian masalah-masalah yang terjadi perihal rekomendasi KY selama ini diharapkan menjadi berkurang kedepannya dan usaha yang dilakukan KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak akan berujung menjadi pekerjaan yang sia-sia dan bertepuk sebelah tangan kembali. Terakhir, selain diadakan pelatihan mengenai KEPPH untuk para hakim, diperlukan juga pengetatan seleksi unsur integritas dan kompetensi pada calon-calon hakim untuk meminimalisir kasus hakim-hakim yang terjerat pelanggaran KEPPH kedepannya.

